

**DIAGNOSA PADA KORBAN ANAK SMP NEGERI 4 PANTAI LABU SATU
ATAP PADA TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (CYBERBULLYING) DI MEDIA
SOSIAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

¹Dian Reka Bayu, ²Efa Khairani Harahap, ³Dinda Hidjayanti, ⁴Halimah Musfira

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹dianrekabayu1303@gmail.com, ²efakhairani2@gmail.com,

³dindahidjayanti@gmail.com, ⁴halimahmusfira792@gmail.com

ABSTRACT

The existence of information technology now dramatically influences people's lives. Technology with all the programs and facilities offered makes its users often ignore security for themselves. In this digital era, cyber bullying case is a topic that is often experienced by children. Cyber bullying actually damages the lives and reputations of SMP N 4 Pantai Labu Satu Atap. The main problem of cyber bullying is a big problem and a big issue in the Indonesian legal sphere. The main issue to be addressed in this paper is the lack of legislation that can provide legal protection to children who are victims of cyber bullying. The existing legal products have become ineffective because they have incorrectly defined the substance of cyber bullying in the application of articles that will be prosecuted to the perpetrators. Based on this description, more effective regulations are needed to provide protection for children from bullying on social media.

Keywords: child protection, cyber bullying, social media

ABSTRAK

Teknologi dengan segala program dan kemudahan yang ditawarkannya seringkali menyebabkan pengguna mengabaikan keamanan. Di era digital saat ini, cyberbullying merupakan masalah yang sering dialami oleh anak-anak. Cyberbullying sebenarnya merusak kehidupan dan reputasi siswa SMPN 4 Pantai Labu Satu Atap. Masalah utama cyberbullying merupakan masalah besar dan masalah besar di bidang hukum Indonesia. Masalah utama yang dibahas dalam artikel ini adalah lemahnya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak korban cyberbullying. Produk hukum saat ini tidak efektif karena konten cyberbullying tidak didefinisikan dengan baik dalam penerapan pasal terhadap pelaku. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan regulasi yang lebih efektif untuk melindungi anak dari perundungan di jejaring sosial

Kata kunci: perlindungan anak, *cyber bullying*, media sosial

A. Pendahuluan

Tindak pidana yang terjadi adalah kesengajaan korban, kejahatan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi korban, dan kerja sama antara korban dan pelaku dapat berdampak buruk bagi korban yaitu Kerugian yang dialami korban disebabkan oleh Revolusi digital di era 4.0 saat ini menjadi tantangan tersendiri karena menyangkut maraknya kejahatan dunia maya yang aktivitasnya dilakukan dengan bantuan teknologi.

Telematika Ancaman cybercrime merupakan ancaman bagi anak-anak, terutama anak-anak yang aktif menggunakan media sosial. Dengan pengguna media sosial, anak-anak disugahi berbagai kesempatan untuk terhubung dengan teman sekelas atau teman baru yang memiliki minat yang sama dengan mereka.

Perkembangan teknologi ini memungkinkan partisipasi dan membuka peluang untuk menjadi korban sendiri. Dalam buku Hentig, Rena Yulia menjelaskan bahwa korban dapat berkontribusi pada terciptanya kejahatan dengan cara sebagai berikut: (Juliet, 2010) a. Kejahatan itu adalah niat korban, b.

Kejahatan yang dilakukan dapat menguntungkan korban, dan c. Kerja sama antara korban dan pelaku dapat berdampak negatif bagi korban yaitu kerusakan yang disebabkan oleh provokasi korban.

Harus diingat bahwa tidak mungkin orang tua mengontrol sepenuhnya anak-anak mereka ketika mereka menggunakan Internet. Kurangnya pengawasan orang tua menempatkan anak-anak pada risiko yang cukup tinggi untuk terlibat dalam kejahatan dunia maya. Keterbatasan anak dalam menyelesaikan permasalahan kriminal yang terjadi di dunia maya membuat anak rentan terhadap bullying.

Willard (Willard, 2006) menyebutkan bahwa bullying di media sosial merupakan risiko bagi anak-anak. Bentuk-bentuk bullying melalui media sosial misalnya. 1) Flaming (kemarahan), yaitu pengungkapan pendapat dengan tulisan berupa pesan-pesan agresif bahkan kasar. 2) Bullying, yaitu menulis ancaman yang ofensif bahkan berbahaya. 3) menyebarkan gosip melalui jejaring sosial, 4) Penghinaan dan bahkan ancaman di jejaring sosial, 5) Tulis kalimat verbal

yang bermuatan seksual dan merendahkan. 6) Cyberstalking adalah suatu bentuk kejahatan di mana seseorang menggunakan ancaman dan pelecehan berulang kali untuk menciptakan rasa takut. Selain itu, pelaku cyberstalking merugikan individu atau bahkan organisasi. 7) Pencemaran nama baik (defamation), pelaku melakukan pencemaran nama baik dengan maksud merusak nama baik seseorang melalui media online. 8) Seorang peniru, peniruan ini sering terlihat di media sosial bertingkah seperti orang lain, mengirimkan kabar buruk bahkan menulis status yang menyinggung. menjadi orang lain dan mengirim pesan atau status yang tidak baik 9) Outing & Deception, yaitu tindakan keluar masuk yang dilakukan pelaku dengan cara membuka rahasia pribadi milik seseorang atau bahkan menyebarkan gambar yang tidak pantas di depan umum. Penipuan (fraud) adalah upaya mendekati seseorang dengan tipu muslihat untuk mendapatkan informasi dan rahasia dari seseorang, 10) Tindakan pengusiran dilakukan dengan mengeluarkan paksa

seseorang dari grup online. yaitu penghapusan seseorang yang disengaja dan jahat dari grup online.

Dalam ilmu viktimologi digunakan untuk mencari cara melakukan kejahatan akibat luka-luka dan mencari pelanggaran yang berulang dari kejahatan tersebut (Gosita, 1989). Cyberbullying terjadi di media sosial. Akibat bullying media sosial merugikan perkembangan anak karena secara emosional mempengaruhi kemampuan anak mengatasi hinaan saat membaca.

Penelusuran literatur menemukan beberapa contoh cyberbullying yang dialami oleh seorang anak. Beberapa dari kasus tersebut telah dirujuk ke pengadilan, namun beberapa kasus lainnya tetap tertunda karena berbagai alasan. Berdasarkan data yang dipublikasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2015-2018 anak yang menjadi korban perundungan di media sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Anak Korban Perundungan Melalui Media Sosial SMPN 4 Pantai Labu Satu Atap

No	Tahun	Jumlah Pelapor
1	2015	0
2	2016	6
3	2017	8
4	2018	10

Kementerian Informasi dan Teknologi Indonesia mengumumkan bahwa 55 anak akan menjadi korban bullying media sosial pada tahun 2021 dan 109 pada tahun 2022. Majalah Femina juga mengungkapkan bahwa 49% (empat puluh sembilan persen) dari 193 anak usia 12-15 tahun (dua belas hingga lima belas) telah mengalami cyberbullying dan takut untuk membagikan pengalaman mereka. Dari korban perundungan media, 36,7% (tiga puluh enam poin persentase, tujuh persen) adalah perempuan dan 12,7% (12 poin persentase, tujuh persen) adalah laki-laki.

Di bawah ini adalah contoh-contoh cyberbullying melalui media sosial :

1. Bowo Appenliebe

Instagram

Konten vidio yang dibuat melalui aplikasi Tik Tok dan di unggah di Instagram. Bowo dihujat dan

dimaki karena penggemarnya kecewa saat melakukan temu fans fisik Bowo yang asli berbeda dengan yang ditampilkan dalam video tersebut. Kasus ini tidak disampaikan ke ranah hukum oleh orang tua Bowo.

2. Sonya Depari

Instagram

Saat diberhentikan oleh Polwan karena kedapatan konvoi usai merayakan kelulusan. Saat ditegur Sonya mengaku sebagai anak pejabat Deputy BNN dan marah-marah. Aksi tersebut direkam dan diunggah ke Instagram dan menjadi viral. Pengakuan dating dari pejabat BNN, bahwa Sonya bukan anaknya. Akibat dari pengakuan pejabat tersebut, instagram Sonya diserbu pengguna sosial media. Mendapat cacian dan makian secara terus menerus melalui instagramnya, Sonya mengalami trauma, bahkan orang tua kandungnya sakit hingga akhirnya meninggal. Kasus ini tidak di proses ke ranah hukum.

3. Bilqis Khumairah

Instagram

Anak dari penyanyi dangdut Ayu Ting-Ting Razak seringkali dibully dengan kata-kata kasar

sebagai anak haram melalui akun instagram ibunya. Namun demikian, kasus ini tidak diproses ke ranah hukum.

Thalia Putri Onsu

Instagram

Foto anak pertama Ruben Onsu ini dicuri dan kemudian foto-fotonya dipajang disalah satu akun instagram dengan tulisan di jual bayi cantik. Kasus ini masuk ke ranah hukum. Pelaku atas nama UW dikenakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda Rp 1 miliar.

4. Betran Peto Putra

Instagram

Foto Anak angkat Ruben Onsu ini diganti Onsu mukanya dengan gambar monyet. Kasus

5. Azka Corbuzier

Instagram

Azka yang merupakan anak dari Dedy Corbuzier memiliki akun sosial media sendiri. Ketika memposting sebuah foto, salah seorang pengikutnya menyebutkan bahwa muka Azka seperti anjing. Kasus ini tidak diproses hukum.

6. Anak dari Ussy

Instagram

Dibully body shamming sehingga tidak Sulistyawati mau makan

karena takut gemuk. Kasus ini dilaporkan sebagai pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya.

7. Anak Farah Quinn.

Instagram

Akun @risa_chattyn menyebut anak Armand Fauzan Quinn, mirip siluman kerbau.

9. Eza Gionino

Whatsapp

Bermula dari pembatalan jual beli ikan hias, anak Eza mendapat ancaman akan disantet. Kasus ini dilaporkan ke Polda Kalimantan Barat

10. Putri penyanyi Nafa

Instagram

Fotonya dikomentari dengan kata-kata Urbach tidak senonoh. Kasus ini diteruskan ke Polisi

11. Safeea Ahmad Dhani

Instagram

Mendapat perundungan karena dia lahir dari perkawinan antara Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela. Safeea dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian antar Ahmad Dhani dengan Maia Estianty

12. Audrey

Instagram

Berawal dari saling ledek di media sosial, Audrey akhirnya mendapat perundungan dan mengalami kekerasan fisik oleh sejumlah pelajar SMA.

Berdasarkan studi kasus di atas, dapat dikatakan bahwa tidak semua kasus bullying online terhadap anak diatur oleh undang-undang. Para orang tua memberikan beberapa alasan, di antaranya tidak mau berurusan dengan pihak berwajib karena akan memakan waktu. Selain fakta bahwa cyberbullying tidak dilaporkan, penyidik berpendapat bahwa tuduhan yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik atau tindakan yang tidak menyenangkan. Namun, jenis cyberbullying yang disebutkan Willard tidak disebutkan secara verbatim dalam pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang pencemaran nama baik atau tindakan ofensif. Berdasarkan fakta hukum tersebut, artikel ini harus mengkaji urgensi pengaturan cyberbullying di media sosial dalam hukum pidana Indonesia. Masyarakat hendaknya membiasakan diri dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Perdagangan Elektronik (UU ITE)

untuk peristiwa hukum terkait cyberbullying.

B. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kasus mengikuti berita online tentang cyberbullying yang dialami siswa SMPN 4 Pantai Labu Satu Atap di media sosial. Hasil penelitian ini melibatkan beberapa gagasan atau teori yang saling berkaitan dan didukung oleh informasi dari sumber literatur yang terpercaya.

Sumber kepustakaan penelitian kepustakaan adalah jurnal penelitian ilmiah, laporan penelitian, buku teks, artikel, laporan/kesimpulan seminar dan tulisan resmi lainnya. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang gambaran kasus cyberbullying dan penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menerima data yang dianalisis dan dijelaskan berdasarkan fakta untuk pemahaman dan jawaban atas masalah yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Remaja merupakan salah satu kelompok yang banyak menggunakan internet dan cenderung menjadi korban cyberbullying atau perundungan dunia maya. Beberapa hasil penelitian bertentangan. Menurut penelitian ini, hampir setengah dari responden (49%) adalah korban cyberbullying. Jumlah korban tersebut lebih rendah dari hasil penelitian terhadap 102 siswa sekolah menengah atas (SMPN 4 Pantai Labu Satu Atap), dimana 80% responden menjadi korban cyberbullying. Bahkan beberapa narasumber mengalaminya hampir setiap hari. Beberapa penelitian serupa sebelumnya tentang jumlah korban cyberbullying menunjukkan hasil yang bertentangan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Cotter dan McGilloway (2011) di Irlandia menunjukkan bahwa 26 persen responden pernah di-bully secara online.

Di sisi lain, penelitian Li (2007) terhadap 177 siswa sekolah dasar di Kanada menemukan bahwa 25% responden adalah korban cyberbullying. Selain itu, sebuah studi oleh Zalaquett dan Chatters (2014) terhadap 613 siswa di University of Pennsylvania di Amerika Serikat

menemukan bahwa 33% responden mengalami cyberbullying selama sekolah menengah. Pada saat yang sama, menurut penelitian US Centers for Disease Control (2014), hanya 15% responden yang menjadi korban cyberbullying. Merujuk pada hasil studi Safaria (2016) dan beberapa temuan penelitian lainnya, terlihat bahwa Indonesia khususnya di lokasi penelitian ini memiliki jumlah anak muda yang menjadi korban cyberbullying relatif tinggi dibandingkan kasus lainnya. Hasil penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Safaria di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah korban cyberbullying lebih dari 45%. Jika penelitian di tempat lain mengungkapkan bahwa itu kurang dari 35%.

Kesimpulan ini juga nampaknya sejalan dengan penelitian Sittichai dan Smith (2015) terhadap beberapa temuan penelitian tentang fenomena bullying aktual di empat negara ASEAN. Menurut hasil penelitian, persentase korban bullying di Indonesia relatif tinggi. Sebuah studi tahun 2007 menemukan bahwa 50 persen dari 2.222 responden di Indonesia pernah mengalami perundungan di berbagai waktu. Angka ini lebih tinggi dari prevalensi

bullying di Myanmar dan Thailand yang kurang dari 30 persen.

Negara dengan kasus bullying yang hampir sama banyaknya dengan Indonesia adalah Filipina dimana jumlah korban bullying sebanyak 46% responden. Banyaknya remaja yang menjadi korban bullying online nampaknya tidak diketahui banyak orang tua. Hal ini tercermin dari perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ipsos. Dalam survei terhadap 18.687 warga di 24 negara, termasuk Indonesia, Ipsos menemukan bahwa satu dari delapan orang tua mengatakan anaknya menjadi korban pelecehan dan penghinaan media online (Napitupulu, 2012). Sementara itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir setiap detik orang pernah menjadi korban cyberbullying.

Jika diamati lebih dekat, penelitian ini menunjukkan bahwa lebih banyak wanita daripada pria yang menjadi korban cyberbullying. Bagi penulis, situasinya terbalik. Beberapa penelitian lain juga menemukan bahwa perempuan memiliki jumlah korban yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sebuah studi oleh Mishna, Khoury-Kassabri, Gadalla, dan Daciuk (2012)

menemukan bahwa jumlah perempuan yang menjadi korban bullying meningkat.

Berdasarkan materi yang digunakan pelaku, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk media yang digunakan pelaku untuk membully di dunia maya adalah teks, audio, gambar dan video. Hasil ini hampir konsisten antara korban dan pelaku. Keputusan penulis untuk melecehkan korban dengan artikel ini sebagian karena alasan kenyamanan. Menulis adalah materi yang paling mudah. Selain itu, bahan ini juga paling mudah didapat dan termurah dalam artian remaja tidak membutuhkan banyak biaya untuk menggunakannya. Bahan lain yang digunakan untuk penyalahgunaan juga telah dibatasi sejauh ini.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Facebook, SMS, dan Instagram adalah jenis media sosial yang paling sering menjadi tempat terjadinya cyberbullying. Hal ini diakui baik oleh korban maupun pelaku. Beberapa responden berpendapat memilih media online agar tidak dilecehkan karena mudah digunakan, biayanya lebih murah, karena bisa menyembunyikan identitas, juga karena acaranya terlihat oleh banyak

orang. Di sisi lain, yang menjadikan Facebook dan Instagram sebagai media paling banyak digunakan untuk bullying mungkin karena kedua media sosial ini memiliki pengguna terbanyak di Indonesia. Menurut hasil survei APJII (2016), konten media sosial yang paling banyak dikunjungi adalah Facebook dengan 71,6 juta pengguna atau 54%. Sementara itu, Instagram berada di posisi kedua dengan 19,9 juta pengguna atau 15%.

Alasan utama remaja mengalami cyberbullied adalah untuk bersenang-senang, balas dendam, atau karena marah atau kesal kepada korban. Ketiga jawaban ini tampaknya terkait. Terkait hasil tersebut, tampaknya para remaja itu sedang meledek teman-temannya. Namun, korban menganggap apa yang dilakukan pelaku bukanlah lelucon. Oleh karena itu, hal itu membuat mereka malu dan sakit, menyebabkan mereka membalas dendam pada pelakunya. Akibatnya, mereka akhirnya saling membully.

Temuan ini dapat melengkapi penelitian Persada (2014) bahwa ada beberapa motif yang memotivasi seseorang melakukan bullying di dunia maya. Motif pelaku bully adalah membuat korban merasa dibully,

berharap korban menyadari kesalahannya, merendahkan dan mempermalukan korban, merasa sakit hati dan dendam, ingin mendapat perhatian dan mencari kesenangan. . Studi ini juga menunjukkan bahwa pelaku cyberbullying kebanyakan adalah teman dekat korban, baik itu teman di sekolah maupun teman di rumah. Beberapa kasus pelecehan di mana korban atau seseorang dengan identitas anonim tidak diketahui. Hasil ini berbeda dengan penelitian Englander (2012) yang menemukan bahwa 72% korban bullying dilaporkan pernah mengalami bullying oleh pelaku dengan identitas anonim. Perbedaan ini kemungkinan karena faktor budaya mempengaruhi sasaran bullying remaja. Dalam budaya Timur, di beberapa masyarakat, "menyeberang" adalah bagian dari cara mengungkapkan persahabatan. Ketika remaja membully teman dekat mereka dalam konteks yang benar, adalah normal untuk melakukan sesuatu yang juga dapat diterima. Namun, dalam jejaring sosial relasional di dunia maya, konteks semacam itu menjadi sangat relasional. Karena pelaku dan korban tidak berada dalam konteks yang sama. Mereka tidak dapat

menangkap karakteristik non-verbal atau ucapan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan remaja manapun yang berinteraksi.

Konteks ini mempengaruhi bagaimana anak muda menginterpretasikan dan bereaksi terhadap perilaku teman mereka, konsisten dengan penelitian penulis sebelumnya. Ketika remaja berinteraksi dengan temannya, mereka menggunakan prinsip “jika-maka” untuk membangkitkan perilaku yang sesuai konteks. Remaja mempertimbangkan sifat teman dan situasi sekitarnya untuk menentukan perilaku yang sesuai. Selain itu, saat bersama teman, mereka lebih cenderung merasa nyaman, bebas, bisa tampil apa adanya, dan lebih banyak humor (Sartana & Helmi, 2014).

Terlepas dari konteks, Caldwell (2013) menemukan bahwa individu berperilaku berbeda di dunia maya dibandingkan di dunia nyata karena mereka memiliki kesadaran terbatas akan kehadiran orang yang berinteraksi dengannya. Hal ini dikarenakan individu tidak dapat melihat ekspresi wajah, nada suara atau bahasa verbal orang lain saat berinteraksi di dunia maya. Kondisi ini seringkali menyebabkan pihak-

pihak yang berinteraksi mengalami miskomunikasi dan kesalahpahaman. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberbullying menimbulkan beberapa masalah psikologis pada korbannya. Mereka marah, malu, tidak bisa berkonsentrasi dan tidak pergi ke sekolah. Pengalaman psikologis yang dirasakan dari responden ini konsisten dengan banyak penelitian sebelumnya. Cyberbullying berdampak negatif terhadap kesehatan mental seseorang (Bottino, Bottino, Regina, Correia, & Ribeiro, 2015).

Pandangan pelaku terhadap dampak cyberbullying juga hampir sama dengan pandangan korban. Mereka beranggapan bahwa seseorang yang menjadi korban cyberbullying merasa sedih, takut, marah, cemas dan terancam karena bullying yang telah mereka lakukan. Namun ada juga penulis yang beranggapan bahwa para korban senang dengan bullying yang mereka lakukan. Anggapan seperti itu mungkin muncul karena mereka menganggap bahwa bullying yang mereka lakukan hanyalah sebuah lelucon. Biasanya respon korban terhadap cyberbullying adalah mengabaikannya dan membalas

dendam atau menceritakannya kepada orang lain. Terlihat bahwa mengabaikan dan melawan adalah reaksi utama para korban ketika mereka di-bully di dunia maya. Dalam konteks ini, sebuah studi oleh Junovan dan Grossi (2008) menunjukkan bahwa 90% remaja korban bullying tidak berbagi pengalamannya dengan orang dewasa. Mereka enggan berbagi pengalaman karena takut orang tuanya akan membatasi aktivitas mereka saat mengakses internet. Tindakan korban dalam merespon cyberbullying dengan pembalasan menjadi alasan mengapa cyberbullying kembali terjadi. Seperti disebutkan sebelumnya, pelaku awalnya menggoda korban untuk iseng. Namun, para korban tidak memahaminya dengan cara yang sama. Korban merasa marah dan malu dengan tindakan tersebut. Perasaan ini mendorong mereka untuk membalas dengan mengintimidasi pelaku, yang mengakibatkan cyberbullying berulang kali.

Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa baik korban maupun pelaku percaya bahwa cyberbullying memiliki efek yang lebih

serius daripada bullying di dunia nyata. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya. Menurut Campbell (2007), hal ini dikarenakan penonton yang melihat kejadian lebih banyak, jenis materi yang digunakan untuk bullying tahan lama, faktor anonimitas, dan kejadian dapat terjadi kapan saja. Waktu, tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Studi ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden adalah korban cyberbullying dan seperlimanya adalah korban bullying. Perempuan cenderung menjadi korban, laki-laki cenderung menjadi pelaku. Kasus cyberbullying yang paling umum terjadi di Facebook, SMS, dan Instagram. Media kebanyakan berupa tulisan, gambar dan video. Pelaku cyberbullying biasanya adalah teman korban. Namun, beberapa pelakunya adalah orang yang tidak mengenal korban. Pelaku bully mem-bully korban dengan berbagai alasan antara lain ingin membuat lelucon untuk membalas dendam, tidak bisa bertemu langsung dengan korban, bisa menyembunyikan identitasnya untuk menarik perhatian korban untuk memberi pelajaran, dan karena itu mudah untuk dilakukan

Tanggapan korban terhadap intimidasi adalah mengabaikannya, membalas, memberi tahu keluarga dan pihak berwenang tentang hal itu, atau membiarkannya terjadi. Cyberbullying membuat responden marah, malu, cemas, dan tidak fokus. Sebagian besar korban percaya bahwa cyberbullying lebih serius daripada bullying fisik karena banyak orang yang melihat kejadian tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa insiden bullying lebih banyak terjadi di Padang dan Indonesia dibandingkan di tempat lain. Oleh karena itu, pihak terkait harus melakukan berbagai upaya preventif untuk menghadapinya. Penting juga untuk mendidik orang tua tentang fenomena intimidasi online. Sebaliknya, penting bagi peneliti masa depan untuk menyelidiki dengan populasi dan wilayah yang lebih besar. Tidak hanya penting, tetapi juga mengkaji pengalaman korban dan pelaku ketika dilecehkan di dunia maya.

D.Kesimpulan

Banyaknya remaja yang menjadi korban bullying online nampaknya tidak diketahui banyak orang tua. Hal ini tercermin dari perbedaan hasil penelitian ini dengan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Ipsoss. Dalam survei terhadap 18.687 warga di 24 negara, termasuk Indonesia, Ipsoss menemukan bahwa satu dari delapan orang tua mengatakan anaknya menjadi korban pelecehan dan penghinaan media online (Napitupulu, 2012). Sementara itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir setiap detik orang pernah menjadi korban cyberbullying. Jika diamati lebih dekat, penelitian ini menunjukkan bahwa lebih banyak wanita daripada pria yang menjadi korban cyberbullying. Bagi penulis, situasinya terbalik. Jalan Harapan no. SMPN 4 Pantai Labu Satu Atap Pelajar memiliki lebih banyak korban di kalangan perempuan dibandingkan laki-laki. 700, Kecamatan Pantai Labu.

Ketentuan UU ITE saat ini mencakup semua laporan cyberbullying berdasarkan Pasal 27(3), Pasal 27(4), Pasal 29, Pasal 28(2), Pasal 45 dan Pasal 52. Pelecehan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, a pelaku akan dituntut sesuai dengan ketentuan Pasal 27(3), sedangkan pelecehan melalui ancaman atau pemerasan akan dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 27(4) dan Pasal 29. Jika hal itu menimbulkan

perasaan benci atau permusuhan terhadap individu, mereka dihukum sesuai dengan Pasal 28(2). Meninjau urgensi hukum pidana Indonesia tentang cyberbullying di jejaring sosial harus diselaraskan antara UU ITE dengan hukum pidana. Penegasan putusan terhadap

cyberbullying dan unsur-unsurnya harus dikonsultasikan pada setiap bagian peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar laporan yang diterima diperlakukan dengan pasal yang relevan dan memenuhi karakteristik kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Presindo.

KBBI. (2019). *Rundung*.

Rifauddin, M. (2016). Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook). *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, 4(1),35–44.

Willard, N. (2006). *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding To the Challenge of Daring Sosial Cruelty, Threats, and Distress*.

Eugene: Center for Safe and Responsible Internet Use.

Yulia, R. (2010). *Viktimologi; Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. <https://www.kbbi.web.id/rundung> , diakses tanggal 1 Desember 2019 pukul 21.00 wib

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana